

STRATEGI PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM

legal culture development strategy

Oleh

Jawardi, S.H.,M.H

Penyuluh hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM

Jl. Mayjen. Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur.

Telepon. 0218091908, Email: jawardi@yahoo.com

ABSTRACT

Building a legal culture of society is part of the nation-building character. Some countries managed to change the mindset, character, and legal culture to a democratic society and upholding human rights. Legal culture is the values, attitudes and behavior of community members in the life of the law. Indonesian law and legal culture can not be separated from the process of transformation of Indonesian society towards the modern-industrial society based on Pancasila and the Constitution of 1945.

In the era of globalization that took place today many advances that have been achieved by Indonesia, but there is also the impact that we feel as a nation. One is the disclosure of information without boundaries so that the influx of foreign culture becomes inevitable, sometimes not in accordance with the legal culture based on Pancasila and the Constitution of 1945. Therefore, the development of legal culture should have done through the development strategy of targeted and measurable through policy formulation, strategy development efforts of law cultivation and legal culture. The policy, among others through direct legal counseling and legal counseling indirect as well as some of the methods that will be done in the development of law cultivation. And no less important is how to prepare human resources as a functional extension force of law that are reliable and insightful knowledge of both national laws extensive and international. Finally, some indicators of the success of the development strategy we can feel the legal culture in society

The issues in this paper is how the policy of legal counseling conducted by the National Law Development Agency can answer the needs of people who do not know the laws of the various cultural communities are different and how the methods used in conducting legal counseling has been right on target or not , This paper was made in order to prepare and give a clear picture about the legal extension of cultural development strategy

penyuluhan law in carrying out the law to the public. Conclusion The increasing of public awareness can be seen how many of the villages / wards that have been unveiled by the Ministry of Justice and Human Rights. To increase public awareness of the law is in need of additional functional extension law

Keywords: Culture Law society, Legal Education Direct and Indirect.

ABSTRAKSI

Membangun budaya hukum masyarakat merupakan bagian dari upaya nation character-building. Beberapa negara berhasil mengubah pola pikir, karakter, dan budaya hukum masyarakatnya menjadi demokratis dan menjunjung tinggi HAM. Budaya hukum adalah nilai-nilai, sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Hukum dan budaya hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses transformasi masyarakat Indonesia menuju masyarakat modern-industrial berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pada era globalisasi yang berlangsung saat ini banyak kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia, namun ada juga dampak yang kita rasakan sebagai bangsa. Salah satunya adalah keterbukaan informasi yang tanpa batas sehingga masuknya budaya luar menjadi tidak terelakan, kadang-kadang tidak sesuai dengan budaya hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu pengembangan budaya hukum harus dilakukan melalui strategi pengembangan yang terarah dan terukur melalui perumusan kebijakan, strategi pembudayaan hukum dan upaya pengembangan budaya hukum. Kebijakan itu antara lain melalui penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung serta beberapa metode yang akan dilakukan dalam pengembangan pembudayaan hukum. Dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia sebagai tenaga fungsional penyuluh hukum yang handal dan berwawasan pengetahuan hukum yang luas baik nasional maupaun internasional. Akhirnya beberapa indikator keberhasilan dari strategi pengembangan budaya hukum dapat kita rasakan dalam kehidupan masyarakat.

Adapun permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana kebijakan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang tidak tahu hukum dari berbagai komunitas budaya yang berbeda-beda dan bagaimana pula metode yang dipakai dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum ini sudah tepat sasaran atau belum. Tulisan ini dibuat dalam rangka mempersiapkan dan memberikan gambaran yang jelas kepada penyuluh hukum tentang strategi pengembangan budaya hukum dalam melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kesimpulan, Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat seberapa banyak desa/kelurahan yang telah diresmikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ini perlu penambahan fungsional penyuluh hukum

Kata kunci : Budaya Hukum masyarakat, Penyuluhan Hukum langsung dan Tidak Langsung.

PENDAHULUAN.

Dalam mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum, pembangunan hukum diarahkan pada : makin terwujudnya sistim hukum nasional yang mantap bersumber pada pancasila dan UUD 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; serta perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Pada era globalisasi yang berlangsung saat ini banyak kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia, namun ada juga dampak yang kita rasakan sebagai bangsa. Salah satunya adalah keterbukaan informasi yang tanpa batas sehingga masuknya budaya luar menjadi tidak terelakan, kadang-kadang tidak sesuai dengan budaya hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu pengembangan budaya hukum harus dilakukan melalui strategi pengembangan yang terarah dan terukur melalui perumusan kebijakan, strategi pembudayaan hukum dan upaya pengembangan budaya hukum.

Terkait dengan budaya hukum, langkah-langkah yang ditempuh untuk mendukung pembenahan sistem dan politik hukum dijabarkan ke dalam program peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia. Program ini ditujukan untuk menumbuhkembangkan serta meningkatkan kadar kesadaran hukum dan hak asasi manusia masyarakat termasuk para penyelenggara negara agar mereka tidak hanya mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu berperilaku sesuai dengan kaedah hukum serta menghormati hak asasi manusia. Dengan program tersebut diharapkan terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih serta memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis perlu kiranya dibuat suatu grand design (strategi) pengembangan budaya hukum sebagai pegangan/acuan bagi para kader penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya, dan mampu berperilaku sesuai dengan kaedah hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Identifikasi Masalah

Pembangunan hukum nasional tidak hanya menyangkut materi hukum, struktur hukum tetapi juga masalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat. Dalam melaksanakan pembinaan hukum kedepan, justru yang perlu mendapat perhatian utama adalah masalah kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat ini. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk atau pluralistik, yang mencakup pelbagai kesadaran baik yang bersifat pribadi maupun kelompok. Dengan demikian terdapat kesadaran hukum yang tidak tunggal atau seragam, meski harus diakui bahwa atas dasar studi perbandingan, terdapat bermacam-macam persamaan di dalam masyarakat majemuk tersebut.

Persamaan-persamaan yang ada hendaknya dimanfaatkan untuk dapat menyusun sebuah unifikasi hukum, akan tetapi perbedaan-perbedaan yang ada tidak boleh diremehkan, oleh karena tidak jarang menyangkut dasar dari sistem atau sub sistem masyarakat yang bersangkutan. Oleh karenanya dalam menyusun peraturan perundang-undangan, kesadaran hukum dan peningkatan budaya hukum seyogyanya mendapat tempat yang proporsional. Hal ini perlu, mengingat bahwa banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang disusun semata-mata atas dasar pemikiran normatif dan kurang disandarkan pada pasangannya, yakni pemikiran yang empiris atau nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana kebijakan-kebijakan dan upaya yang dilakukan Badan Pembinaan Hukum nasional, Kementerian Hukum dan HAM dalam pengembangan budaya hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dan tulisan ini juga dapat menjadi pedoman bagi penyuluh hukum dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Metode

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan dengan cara melakukan penelusuran data dan informasi dari buku-buku, laporan hasil konsultasi, tulisan-tulisan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyuluhan hukum dan pembudayaan hukum. Dari data tersebut di analisis secara kualitatif untuk mendapatkan kriteria atau gambaran dari keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum yang dilakuakn oleh seorang penyuluh hukum.

PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pengembangan Budaya Hukum.

Pembangunan hukum secara umum harus mengacu dan berpedoman kepada kebijakan yang telah dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), sebagai wadah politik hukum yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Undang-undang yang dimaksud dalam hal ini yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025. Di dalam RPJP pembangunan hukum diarahkan pada perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Masalah kesadaran hukum adalah salah satu bagian dari permasalahan pembangunan hukum di Indonesia. Ini dinyatakan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 Bab VII tentang Hukum dan Aparatur. Dalam Peraturan Presiden tersebut, dinyatakan bahwa pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), termasuk kesadaran hukum.

Sesuai dengan Rencana Strategi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2014 – 2019, disebutkan salah satu Sasaran Pembangunan hukum adalah meningkatnya jumlah desa sadar hukum. Maka berdasarkan Renstra Kemenkumham tersebut disusun program pemberdayaan masyarakat untuk sadar hukum yang dilaksanakan melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan prioritas.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan budaya hukum dan kesadaran hukum adalah melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka mematuhi dan mentaati hukum serta penegakan supremasi hukum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, disebutkan bahwa dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta

kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum di negara kesatuan Republik Indonesia perlu dilakukan penyuluhan hukum secara nasional.

Penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya, sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional membuat langkah-langkah yang mendukung pembenahan sistem dan tatanan hukum ke dalam program-program pembangunan hukum. Salah satunya adalah program peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia.

Program ini ditujukan untuk menumbuhkembangkan serta meningkatkan tingkat kesadaran hukum dan hak asasi manusia di masyarakat termasuk penyelenggara negara agar mengetahui dan menyadari tentang kewajiban dan haknya serta mampu menerjemahkannya kedalam perilaku kehidupan sehari-hari menurut kaidah hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan program demikian, diharapkan terwujud penyelenggaraan negara yang bersih serta memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Badan Pembinaan Hukum Nasional jelas mempunyai peranan dan andil yang besar, dimana salah satu tugas dan fungsinya adalah melaksanakan penyuluhan hukum yang kemudian menugaskannya kembali kepada satu pusat yaitu Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum.

Upaya meningkatkan kesadaran hukum, banyak cara dilakukan, salah satunya dengan melakukan penyuluhan hukum atau sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, baik itu warga masyarakat biasa maupun aparatur pemerintah. Tujuannya adalah agar peraturan yang telah ditetapkan diketahui, dipahami, dan dilaksanakan.

Jadi tujuan diselenggarakannya Penyuluhan Hukum itu adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat

menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum sebagai bagian dari instrumen pembangunan hukum membawa visi "tercapainya kesadaran hukum masyarakat yaitu masyarakat yang berbudaya hukum yang ditunjukkan dengan perilaku sehari-hari menurut hukum". Dalam menjalankan visinya, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum memiliki misi menyebarluaskan informasi dan pemahaman norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai kesadaran hukum masyarakat.

Penyebarluasan peraturan perundang-undangan dengan berbagai metode ini sejalan dengan bunyi pasal 90 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyebutkan bahwa penyebarluasan Undang-undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah.

Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Sampai saat ini penyuluhan hukum telah dilaksanakan dengan berbagai cara dan metode. Secara garis besar metode penyuluhan hukum dibagi menjadi dua, yaitu penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung.

Metode Penyuluhan Hukum adalah cara penyampaian informasi hukum dari penyuluh hukum kepada sasaran penyuluhan hukum.

Penyuluhan hukum langsung dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh. Penyuluhan hukum tidak langsung merupakan penyuluhan hukum yang dilakukan melalui media cetak dan media elektronik. Penyuluhan Hukum melalui media elektronik salah satunya adalah melalui televisi, baik TVRI maupun Televisi swasta.

Untuk memaksimalkan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat kehadiran fungsional penyuluh hukum sangat dibutuhkan, karena diharapkan fungsional penyuluh hukum ini akan sangat membantu dalam pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi

aturan-aturan hukum kepada masyarakat. Tentu dengan berbagai metode dan inovasi yang lebih menarik dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi di bidang pembangunan hukum, secara teknis Badan Pembinaan Hukum Nasional sudah merumuskan langkah kebijakan di bidang Penyuluhan Hukum sebagai berikut :

1. Penyusunan Pola Penyuluhan Hukum yang komprehensif (termasuk jujklak juknis dan SOP) serta mencakup pedoman-pedoman pelaksanaan penyuluhan hukum baik di tingkat nasional maupun daerah.
2. Peningkatan frekuensi kegiatan penyuluhan hukum kepada seluruh unsur masyarakat (sesuai dengan modul dan segmen masyarakat sasaran, termasuk aparatur negara, melalui program kampanye nasional kesadaran hukum masyarakat.
3. Pengembangan kegiatan penyuluhan hukum yang disesuaikan dengan segmen masyarakat sasaran, baik melalui kegiatan penyuluhan hukum yang konvensional melalui ceramah dan tatap muka langsung lainnya, sosialisasi peraturan perundang-undangan baru, penyuluhan hukum tidak langsung melalui mass media, baik cetak maupun elektronik (radio, televisi, spanduk/baliho/banner; iklan spot di televisi sirkuit terbatas yang terpasang di tempat umum atau di sarana transportasi), diskusi atau debat publik di kalangan mahasiswa, peningkatan diseminasi informasi hukum dalam bentuk leaflet dan bahan-bahan cetak lainnya;
4. Peningkatan kualitas pemahaman hukum masyarakat, melalui kegiatan keluarga sadar hukum (Kadarkum) yang dilombakan mulai dari lingkungan desa sampai tingkat nasional. Sehingga terbentuk Kelompok Kadarkum dan Desa Sadar Hukum.
5. Pemberian berbagai bentuk penghargaan atau anugerah (awards) hukum kepada perorangan/pakar/figur publik, kelompok masyarakat, media massa cetak maupun elektronik, sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga yang berdasarkan kriteria selektif dinilai telah berjasa dalam meningkatkan budaya hukum masyarakat.
6. Pembentukan Fungsional Penyuluh Hukum/Kader Penyuluh Hukum;
7. Pengembangan modul penyuluhan hukum, seperti : Modul pembudayaan hukum, strategi penyuluhan hukum, pembentukan dan pembinaan kelompok kadarkum dan desa sadar hukum, konsultasi hukum dan bantuan hukum, kapita selekta, efektifitas hukum dan komunikasi sosial.

(Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, SH.,M.H., FCBArb), Keynote Speech, Arah kebijakan Pembangunan Hukum Nasional 2010 – 2014, 2009:16, disampaikan pada Temu Konsultasi Pelaksanaan Pembangunan Hukum di Jajaran Departemen Hukum dan HAM, Cisarua, tanggal 13-15 Agustus 2009).

2. Strategi Pengembangan Budaya Hukum.

Strategi (grand design) penyuluhan hukum disusun dengan mengacu kepada rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta program Program kerja dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang disesuaikan dengan perkembangan dinamika masyarakat serta kemajuan teknologi informasi. Pelaksanaan kegiatannya lebih banyak menggunakan inovasi baru serta peningkatan penggunaan media komunikasi yang lebih modern baik media elektronik, media cetak serta media lainnya, termasuk dalam tehnik dan metode penyuluhan hukum.

Materi hukum yang disuluhkan meliputi peraturan perundang-undangan tingkat Pusat dan Daerah dan norma hukum. Materi hukum yang disuluhkan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi, peta permasalahan hukum, kepentingan negara, dan kebutuhan masyarakat. Setiap tahun ditetapkan prioritas peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang dijadikan bahan pokok materi Penyuluhan Hukum.

Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan metode Penyuluhan Hukum langsung dan Penyuluhan Hukum tidak langsung. Penyuluhan Hukum langsung dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh sedangkan Penyuluhan Hukum tidak langsung merupakan Penyuluhan Hukum yang dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

Penyuluhan Hukum langsung atau tidak langsung dapat dilakukan secara terpadu dengan berbagai instansi dan/atau organisasi kemasyarakatan yang terkait baik mengenai penyelenggaraannya, materi yang disuluhkan, maupun sasaran yang disuluh. Sasaran Penyuluhan Hukum meliputi Seluruh Lapisan masyarakat, termasuk Penyelenggara Negara

Dalam menyampaikan materi penyuluhan hukum kepada masyarakat dilakukan tehnik dan metode penyuluhan hukum dengan cara dan pendekatan-pendekatan yang lebih bisa diterima oleh masyarakat itu sendiri, pendekatan-pendekatan yang dilakukan adalah secara:

1. Persuasif yakni penyuluh hukum dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh;
2. Edukatif yakni penyuluh hukum harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing masyarakat yang disuluh ke arah tujuan penyuluhan hukum; sebagai contoh : bagaimana membuat hukum itu tidak menakutkan masyarakat. Hukum dan pidana tidak untuk balas dendam. Seseorang dipidana agar dia bisa berpikir dan bertindak menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.
3. Komunikatif yakni penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik; dan
4. Akomodatif yakni penyuluh hukum harus mampu mengakomodasikan, menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang diajukan oleh masyarakat.

Berdasarkan Rencana Strategi Kementerian Hukum dan HAM tersebut diatas Pusat Penyuluhan Hukum dalam meningkatkan budaya hukum masyarakat menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Melakukan edukasi dan pembudayaan hukum secara umum yang ditujukan kepada seluruh masyarakat termasuk penyelenggara Negara dan aparat penegak hukum, sejalan dengan pengarahannya Presiden RI, bahwa seluruh penyelenggara Negara bertanggung jawab terhadap terdiseminasi hukum kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat memahami hukum secara utuh yang secara langsung merupakan langkah preventif agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang terjadi karena lemahnya diseminasi dan penyuluhan hukum menjadi bagian tanggung jawab penyelenggara negara.
- b. Meningkatkan penggunaan media komunikasi yang lebih modern dalam pelaksanaan diseminasi dan penyuluhan hukum, baik media elektronik, media cetak, serta media lainnya yang menunjang percepatan penyebaran, pengetahuan, pemahaman dan penghayatan hukum.

- c. Meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan sosialisasi hukum secara nasional, terpola, dan terstruktur secara baik dengan memanfaatkan seluruh infrastruktur pendukung seperti partisipasi aktif masyarakat, media elektronik maupun non elektronik serta saluran-saluran lainnya seperti pemanfaatan teknologi informasi dan lain-lain.
- d. Meningkatkan pengkayaan pengembangan dan meningkatkan diseminasi/penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum dan hak asasi secara terus menerus untuk mengimbangi pluralitas sosial yang ada dalam masyarakat maupun sebagai implikasi dari globalisasi.
- e. Mamanfaatkan segala bentuk kampanye hukum, baik kampanye langsung maupun tidak langsung, dengan menciptakan slogan-slogan hukum yang melekat di hati masyarakat, sehingga masyarakat dengan sendirinya dapat meningkatkan budaya hukum.
- f. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme tenaga penyuluh, baik dari segi kemampuan substansi hukum, sosiologi serta pengenalan perilaku masyarakat setempat, sehingga komunikasi dalam menyampaikan materi dapat lebih tepat, dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat.
- g. Tindakan law enforcement harus dibarengi dengan upaya preventif berbentuk sosialisasi produk-produk hukum, karena fungsi hukum selain sebagai pencipta keteraturan (order), juga harus dapat memberikan perlindungan bagi rakyat untuk memperoleh keadilan dan bukan untuk menyengsarakan. Untuk itu penyuluhan hukum harus mendapat perhatian yang serius.
- h. Melakukan langkah cerdas dalam diseminasi hukum, melalui kemampuan dan profesionalisme dalam melakukan penyuluhan hukum, agar pesan yang disampaikan kepada masyarakat dapat diterima secara baik, antara lain melakukan contoh perilaku, dan sikap perbuatan penyelenggara Negara dan penegak hukum yang dapat memberikan rasa percaya masyarakat.

(Dra. Susy Susilawati, SH., M.H, Kebijakan Implementasi Penyuluhan Dalam Rangka Tahun Peningkatan Budaya Hukum Nasional, 2008:155).

Sedangkan program (kegiatan-kegiatan) pokok yang dilakukan Oleh Pusat Penyuluhan Hukum adalah antara lain:

1. Pemantapan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia yang disusun berdasarkan pendekatan dua arah, agar masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan serta benar-benar memahami dan menerapkan hak dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Peningkatan penggunaan media komunikasi yang lebih modern dalam rangka pencapaian sasaran penyadaran hukum pada berbagai lapisan masyarakat;
3. Pengkayaan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia secara terus menerus untuk mengimbangi pluralitas sosial yang ada dalam masyarakat maupun sebagai implikasi dari globalisasi;
4. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme tenaga penyuluh tidak saja dari kemampuan substansi hukum juga sosiologi serta perilaku masyarakat setempat, sehingga komunikasi dalam menyampaikan materi dapat lebih tepat, dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

Untuk tercapainya arah kebijakan tersebut diatas perlu ada beberapa strategi untuk mencapainya yaitu : menambah jumlah fungsional penyuluh hukum agar penyuluhan hukum lebih merata dan maksimal. Seorang penyuluh hukum yang baik harus mengetahui dan melaksanakan beberapa tahapan kegiatan penyuluhan hukum, tahapan tersebut antara lain : mempelajari peta penyuluhan hukum setempat, membuat segmentasi audiens untuk setiap program, menetapkan output dan outcome dalam setiap program serta menetapkan ukuran indeks keberhasilan penyuluhan hukum.

Dengan adanya jabatan fungsional penyuluh hukum ini membawa angin segar bagi Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum dan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mendukung visi kementerian mewujudkan hukum yang berkepastian, diharapkan penyuluh hukum mempunyai andil dalam mewujudkan visi tersebut.

Banyak materi hukum yang selama ini tidak di pahami oleh masyarakat umum, oleh karena itu dengan hadirnya jabatan fungsional penyuluh hukum akan memberikan variasi baru dan perubahan dalam kegiatan penyuluhan hukum kedepannya. Selain itu juga kedepannya setiap penyuluh hukum harus mempunyai spesifikasi keahlian di bidang hukum tertentu, misalnya hukum kepegawaian, hukum tata negara, dan lain – lain.

Saat ini merupakan era baru bagi Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, BPHN. Diharapkan bagi para penyuluh agar selalu update dengan perkembangan yang ada. Selain itu perlu adanya pelatihan public speaking untuk memantapkan kemampuan presentasi di depan audience. Pemanfaatan media teknologi tentu saja perlu di optimalkan.

Saat ini Badan Pembinaan Hukum Nasional sudah mempunyai aplikasi Konsultasi Hukum Online Legal Smart Channel, diharapkan nanti para Penyuluh Hukum juga tidak hanya fokus melalui Penyuluhan Hukum Langsung namun juga fokus di Penyuluhan Hukum Tidak Langsung melalui pemanfaatan media teknologi. (Kapusluh : Luhkum Tembus 2 Juta Audiens (<http://www.bphn.go.id/2016/02/01/-kapusluh-luhkum-tembus-2-juta-audiens>) diakses tanggal 22 pebruari 2016)

3. Urgensi Kehadiran Penyuluh hukum di BPHN

Di dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan ketika suatu peraturan di sahkan dan diundangkan dalam lembaran negara otomatis pada saat itu juga semua warga negara tanpa melihat profesi, kedudukan dan jabatan seseorang dianggap telah mengetahui undang-undang tersebut. Inilah dalam teori ilmu hukum disebut teori fiksi hukum.

Timbul pertanyaan sekarang apakah benar adanya bila suatu Undang-Undang ketika di undangkan dalam lembaran negara maka setiap orang sudah mengetahui dan memahami isi dari peraturan perundang-undangan tersebut, tentu pertanyaan ini belum tentu benar seutuhnya dan susah untuk dijawab karena tidak mungkin semua orang akan mengetahui dari isi undang-undang tersebut bila tidak di informasikan atau tidak di sosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat secara luas.

Melihat kondisi yang seperti inilah peran dan kehadiran penyuluh hukum sangat diperlukan untuk menyampaikan atau menginformasikan hukum atau peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Masyarakat disini tidak hanya masyarakat umum tetapi juga aparatur negara. Konsitusi kita telah mengatur bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecualinya (pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945). Disamping itu setiap warga negara juga berhak mendapat perlindungan hukum dari negara, karena mereka adalah makhluk Tuhan Yang mempunyai Haka Asasi yang harus dilindungi dan di hormati.

Berdasarkan pasal 27 UUD 45 tersebut diatas bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecualinya, menegaskan kembali kepada kita bahwa betapa pentingnya seorang penyuluh hukum untuk menyampaikan atau menginformasikan hukum kepada masyarakat yang belum mengetahui hukum. Idealnya setiap warga negara harus mengetahui dan melek hukum sejak dini.

Hadirnya Fungsional penyuluh hukum di jajaran Kementerian Hukum dan HAM diibaratkan seperti datangnya hujan dimusim kemarau artinya kedepan penyuluh hukum di Kementerian Hukum dan HAM ini sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi hukum kepada masyarakat yang buta dengan hukum. Walaupun dirasakan agak terlambat kehadiran penyuluh hukum ini, tetapi patut disyukuri bahwa pada awal tahun 2016 dilingkungan kementerian hukum dan HAM sudah hadir lebih kurang 210 penyuluh hukum dari berbagai tingkatan (penyuluh ahli pertama, ahli muda, ahli madya dan ahli utama), yang telah dilantik oleh menteri hukum dan HAM Yasonna H. Laoly tanggal 21 Desember 2016. Semoga fungsional penyuluh hukum dapat mendarma baktikan pengabdianya kepada masyarakat untuk melakukan penyuluhan hukum dan mendapat tempat yang baik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luasnya geografis Indonesia tentu jumlah fungsional penyuluh hukum yang ada saat ini belum mencukupi. jumlah yang ideal untuk penyuluh hukum diperkirakan sebanyak 85.000 penyuluh hukum, dengan asumsi sama dengan jumlah desa di Indonesia. Jadi untuk 1 (satu) desa dibutuhkan 1 (satu) penyuluh hukum.

Sungguh perjuangan yang cukup berat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tetapi kalau tidak di mulai dari sekarang kapan lagi. Sungguh ironis di negara hukum yang sudah hampir merdeka 70 Tahun ini baru hadir jabatan fungsional penyuluh hukum yang diakui pemerintah yang telah diberi tunjangan kinerja dan gaji oleh pemerintah. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama juga diberi tunjangan jabatan seperti tunjangan jabatan yang ada di jabatan fungsional lainnya yang ada saat ini.

Tugas penyuluh hukum adalah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum yaitu kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga

tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Seorang penyuluh hukum yang baik atau yang berkualitas dalam melakukan kegiatan penyuluhan hukum bukan hanya bisa mengajak orang untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku tetapi juga dapat memberikan contoh yang baik dalam masyarakat agar orang lain dapat melaksanakan apa yang dicontohkan oleh seorang penyuluh hukum tersebut. Dengan kata lain sebelum orang melaksanakan ajakan yang disampaikan oleh kita sebagai penyuluh hukum terlebih dahulu seorang penyuluh hukum harus sudah melaksanakan apa yang disampaikannya kepada orang lain tersebut.

Sebagai contoh bila penyuluh hukum memberikan penyuluhan hukum tentang undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan raya misalnya yang mengatur bahwa seorang pengendara yang mengendri sebuah kendaraan bermotor harus memakai Helm dan mempunyai SIM, ternyata seorang penyuluh sendiri tidak memakai helm dan SIM waktu mengendarai kendaraan, tentu hal ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penyuluh hukum kepada masyarakat luas.

Dalam pandangan Islam disampaikan bahwa siapa yang mengajak kepada kebenaran seperti yang dilakukan oleh seorang penyuluh, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikitpun. Dan sebaliknya siapa saja yang mengajak kepada kesesatan, maka ia mendapat dosa seperti dosa orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikitpun.

Jadi siapa saja yang pertama memberi contoh perilaku yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan pahala kebaikannya dan mendapatkan pahala orang-orang yang meniru perbuatannya itu tanpa dikurangi sedikitpun. Dan siapa saja yang pertama memberi contoh perilaku yang jelek dalam Islam, maka ia mendapatkan dosa kejahatan itu dan mendapatkan dosa orang yang meniru perbuatannya tanpa dikurangi sedikitpun. (lihat kumpulan hadis Imam Nawawi, terjamah riyadhus shalihin, jilid 1, pustaka Amani Jakarta, hal 199 dan 202)

Jadi perbuatan mengajak orang kepada kebenaran harus dibarengi pula dengan contoh yang baik pula dalam kehidupan sehari-hari bagi seorang penyuluh hukum. Jangan bisa bicara tapi juga bisa melaksanakan apa yang telah disampaikan.

Dengan kata lain sikap seorang penyuluh hukum itu harus bisa mengajak dan tidak boleh mengejek, harus bisa merangkul dan tidak boleh memukul.

Seperti yang telah di uraikan diatas salah satu tugas seorang penyuluh hukum adalah mensosialisasikan hukum kepada masyarakat agar masyarakat sadar dan taat hukum. Bila masyarakat sadar dan taat hukum akan tercipta budaya hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat berbuat dan berperilaku sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Upaya Pengembangan Budaya Hukum.

Salah satu upaya dalam membangun dan menciptakan budaya hukum masyarakat adalah melalui pendidikan hukum secara umum yang ditujukan kepada seluruh masyarakat dalam bentuk diseminasi dan penyuluhan hukum. Proses edukasi dan Pembudayaan hukum dilakukan terhadap semua lapisan baik penyelenggara negara, aparaturnya penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan diseminasi dan penyuluhan hukum adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa “setiap orang dianggap tahu hukum”. Penerapan asas fiksi hukum tanpa dukungan sosialisasi hukum yang baik dapat berakibat tidak terlindunginya masyarakat itu sendiri karena masyarakat dapat terjebak dalam pelanggaran yang mungkin dia tidak ketahui dan kehendaki.

Untuk tercapainya kesadaran hukum masyarakat seperti yang disebutkan diatas yaitu masyarakat yang berbudaya hukum yang ditunjukkan dengan perilaku sehari-hari dalam masyarakat, maka peran dari penyuluh hukum sangat diharapkan untuk melakukan penyuluhan hukum dengan baik.

Jadi Penyuluhan Hukum dilakukan oleh tenaga fungsional penyuluh hukum dan/atau orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan mampu menyampaikan informasi atau penjelasan tentang materi yang disuluhkan, secara jelas dan benar, kepada masyarakat yang disuluh.

Pelaksanaan penyuluhan hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dikoordinasikan oleh Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam melaksanakan penyuluhan hukum dapat melakukan kerja sama dengan instansi terkait atau organisasi kemasyarakatan di tingkat pusat. Bentuk kerjasama dapat dituangkan dalam peraturan bersama, kesepakatan bersama atau instrumen hukum lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dilakukan upaya-upaya dalam bentuk penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung dan Kegiatan-kegiatan prioritas lainnya sebagai berikut :

1. **Bentuk-bentuk penyuluhan hukum langsung**

a. **Ceramah Penyuluhan Hukum**

Penyuluhan Hukum dalam bentuk ceramah diselenggarakan untuk memberikan penjelasan tentang materi hukum (Peraturan Perundang-undangan tingkat pusat dan daerah dan norma hukum).

Materi ceramah penyuluhan hukum kepada masyarakat disesuaikan dengan masalah-masalah aktual yang ada dalam masyarakat, penyuluhan hukum dimulai dari komunitas terkecil, yaitu keluarga. Disiplin tiap anggota keluarga sebagai langkah awal pembudayaan hukum sehingga anak diajarkan tertib sejak kecil.

Kegiatan ceramah ini dilaksanakan bekerjasama dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah, lembaga pendidikan, ormas dan instansi lainnya berdasarkan permintaan.

b. **Kegiatan Temu Sadar Hukum**

Penyuluhan Hukum dalam bentuk Temu Sadar Hukum diselenggarakan untuk membina Kadarkum, Kadarkum Binaan, Desa Binaan atau Kelurahan Binaan, Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum, dan kelompok masyarakat lainnya. Temu Sadar Hukum diselenggarakan di tempat yang terbuka untuk umum, Dalam pelaksanaan Temu Sadar Hukum harus ada narasumber dan pemandu.

c. **Kegiatan Simulasi**

Penyuluhan Hukum dalam bentuk simulasi diselenggarakan untuk membina Kadarkum, Kadarkum Binaan, Desa Sadar Hukum, Kelurahan Sadar Hukum dan kelompok masyarakat lainnya melalui kegiatan yang menggunakan alat peraga.

d. **Kegiatan Pameran Penyuluhan Hukum**

Penyuluhan hukum dalam bentuk pameran diselenggarakan untuk memamerkan hasil kegiatan penyuluhan hukum dan mempromosikan

instansi yang melakukan penyuluhan hukum, baik melalui panel, foto, grafik, buku, leaflet, brosur, booklet, maupun audio-visual.

e. Kegiatan Lomba Kadarkum

Penyuluhan Hukum dalam bentuk Lomba Kadarkum diselenggarakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan Penyuluhan Hukum yang telah dilaksanakan. Lomba Kadarkum diselenggarakan di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, pusat, dan/atau di tingkat nasional.

Penyelenggaraan Lomba Kadarkum tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan/atau tingkat provinsi dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan instansi lainnya di daerah setempat.

Penyelenggaraan Lomba Kadarkum tingkat pusat dan tingkat nasional dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f. Konsultasi dan Bantuan Hukum

Penyuluhan Hukum dalam bentuk konsultasi dan bantuan hukum diberikan kepada anggota masyarakat yang membutuhkan untuk permasalahan hukum yang dihadapi.

Konsultasi Hukum diberikan sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat yang mempunyai masalah dengan hukum, untuk memudahkan masyarakat berkonsultasi atau meminta bantuan hukum maka pelaksanaannya dilakukan dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan oleh organisasi bantuan hukum (OBH) yang telah lulus verifikasi kepada penerima bantuan hukum (orang miskin) yang mempunyai masalah hukum baik perkara litigasi atau non-litigasi. Kementerian Hukum dan HAM melalui BPHN memfasilitasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.

g. Sosialisasi Undang-undang Khusus Kepada Masyarakat

Kegiatan Sosialisasi Undang-undangan Khusus Kepada Masyarakat, sebagai contoh tentang Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, Undangt-undang

tentang Narkotika, Undang-undang Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang tentang pemberantasan Tindak Perdagangan Orang, dll.

h. Peningkatan Pengetahuan Hukum di kalangan Pelajar SLTA

Kegiatan peningkatan Hukum di kalangan pelajar (SLTA) tujuannya supaya pengenalan hukum lebih dini kepada para pelajar.

i. Penyuluhan Hukum Keliling

Kegiatan penyuluhan hukum keliling dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dan mengerti hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Penyuluhan Hukum Keliling menggunakan media mobil penyuling. Beberapa manfaat yang di dapat dalam menggunakan mobil penyuling, diantaranya:

mempercepat akses pelayanan hukum kepada masyarakat, berbagai kebutuhan masyarakat akan pelayanan hukum dapat diberikan, mobil tersebut beroperasi hingga ke pelosok daerah yang jauh dari perkotaan, pelayanan yang dapat diberikan diantaranya : Penyuluhan Hukum, Konsultasi Hukum, Perpustakaan Hukum, E Hukum, Bioskop Hukum, fiducia, pelayanan kewarganegaraan, pelayanan HKI dan pelayanan hukum lainnya.

2. Bentuk-bentuk penyuluhan hukum tidak langsung.

Penyuluhan hukum tidak langsung dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

Penyuluhan Hukum yang dilakukan melalui media elektronik dapat dilaksanakan bekerja sama dengan stasiun televisi, radio, penyedia layanan internet, dan/atau media elektronik lainnya.

Penyuluhan Hukum yang dilakukan melalui media cetak dapat dilaksanakan bekerja sama dengan perusahaan di bidang media cetak.

Bentuk-bentuk penyuluhan hukum tidak langsung, antara lain melalui media elektronik : dialog interaktif; wawancara radio; pentas panggung; sandiwara;

sinetron; fragmen; film. Dan melalui media cetak seperti : spanduk; poster; brosur; leaflet; booklet; billboard; surat kabar; majalah; running text; filler; dan/atau dalam bentuk lain

Kegiatan penyuluhan hukum tidak langsung yang pernah dilakukan melalui media elektronik adalah sbb: bincang-bincang hukum durasi 30 menit di TV swasta, iklan informasi layanan masyarakat (PSA) dan penayangan iklan di TV swasta, penayangan iklan penyuluhan hukum di pesawat Garuda, perbincangan penyuluhan Hukum Tidak Interaktif di TVRI, perbincangan penyuluhan hukum di radio swasta, kegiatan dialog/wawancara penyuluhan hukum melalui radio Republik Indonesia, dan informasi layanan masyarakat (PSA) di radio.

Kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum tidak langsung yang pernah dilakukan melalui media cetak adalah sbb: Pembuatan Kalender Meja, pembuatan kalender dinding, pembuatan poster dalam bentuk kalender, pembuatan buku panduan lomba kadarkum, pembuatan leaflet, pembuatan stiker, baliho, dan banner.

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka mendukung upaya pembudayaan dan kecerdasan hukum masyarakat, adalah sebagai berikut :

1. Upaya pembudayaan hukum harus dilakukan dengan metode yang tepat dan efektif, dengan memanfaatkan berbagai media dan infrastruktur serta lembaga-lembaga yang hidup dan tumbuh di masyarakat.
2. Sosialisasi berbagai materi hukum, perlu terus diupayakan agar setiap perkembangan terbaru mengenai perundang-undangan diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, ketersediaan dan kemudahan akses terhadap informasi materi hukum secara mudah, menjadi bagian penting dari upaya pembudayaan hukum masyarakat.
3. Budaya hukum masyarakat harus dibangun paralel dengan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan birokrasi. Karena profesionalisme ini akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.
4. Perlu dilakukan pola dan program pembudayaan hukum secara terpadu, terencana dan didasarkan kepada fakta-fakta permasalahan hukum yang terjadi. Dengan demikian, keberadaan tenaga fungsional penyuluh hukum, perlu segera direalisasikan.

5. Pembudayaan hukum harus dilakukan sejak usia dini dan dimulai dari rumah tangga sebagai miniatur terkecil negara hukum, untuk mencapai masyarakat berbudaya hukum saat ini dan masa depan.

(Laporan Hasil Temu Konsultasi Pelaksanaan Pembangunan Hukum di Jajaran Departemen Hukum dan HAM, Bogor, 2009 : 53)

Badan Pembinaan Hukum Nasional berupaya secara terus menerus dalam pengembangan budaya hukum masyarakat, diantaranya adalah dengan melakukan penyuluhan hukum serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 28 Januari 2016.

Kegiatan penyuluhan hukum serentak ini tidak hanya menarik minat masyarakat dan seluruh instansi terkait tapi juga menarik perhatian Museum Rekor Indonesia dan untuk pertama kalinya kegiatan penyuluhan hukum mendapat penghargaan dari MURI sebagai kegiatan penyuluhan hukum dengan audiens terbanyak. Target audiens dari kegiatan penyuluhan hukum serentak sebesar 1 (satu) juta audiens, bahkan dalam pelaksanaannya mencapai 2 (dua) juta audiens tersebar di sekolah SLTA dan kantong kemiskinan diseluruh Indonesia.

Untuk memperluas akses dalam penyebarluasan informasi kegiatan penyuluhan hukum serentak ini digunakan pula media sosial penyuluh hukum seperti facebook group legal smart community, akun twitter @penyuluhanhukum dan akun instagram @penyuluhanhukum_bphn serta website lsc.bphn.go.id dan kerjasama penyuluhan hukum dengan beberapa media cetak, web serta jejaring sosial. Salah satu contoh jika kita lihat di intagram dengan hastag #cerdashukum sudah mencapai 4000 porting. (<http://www.bphn.go.id/2016/02/04-penyuluh-hukum-serentak-mendapat-rekor-MURI>) diakses tanggal 22 pebruari 2016).

Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Yusuf Kalla, mengapresiasi kegiatan program penyuluhan hukum serentak (LUHKUMTAK) 2016, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Wakil Presiden kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Apabila masyarakat tidak mengetahui hak dan kewajibannya dimata hukum maka sulitlah ditegakan hak dan kewajiban itu. Tema yang diusung dalam kegiatan ini adalah “Cerdas Hukum dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean”.(<http://www.bphn.go.id/2016/02/4-wakil-presiden-mengapresiasi-kegiatan-penyuluhan-hukum-serentak>) diakses 22 Pebruari 2016).

5. Kriteria Masyarakat Berbudaya Hukum.

Prof. dr Romli Atmasasmita, SH. LLM, pernah menyampaikan bahwa sampai saat ini tidak ada tolok ukur termasuk dinegara maju sekalipun tentang perkembangan kesadaran hukum masyarakat, kecuali semua masalah ketidak patuhan terhadap hukum dikembalikan kepada bunyi ketentuan undang-undang. Persoalan hukum dan sosial selanjutnya dari sumber ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum adalah, kemungkinan terbesar bagi Indonesia, disebabkan konten undang-undang itu sendiri yang tidak cocok dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.(Romli Atmasasmita, Perencanaan Pembangunan Hukum Bidang Kesadaran Masyarakat dan Aparatur Hukum 2015 – 2019, 2013:21

Keberhasilan penyuluhan hukum yang dilakukan selama ini agak sulit diukur dari segi kualitatif, tetapi secara kuantitatif dapat diketahui melalui Indikator-indikator keberhasilan pembudayaan hukum di masyarakat yaitu dengan melihat meningkatnya budaya hukum masyarakat melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang ditandai oleh meningkatnya jumlah desa/kelurahan sadar hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum baik langsung maupun tidak langsung yang didukung peran serta seluruh instansi pemerintah/swasta dan masyarakat yang peduli dengan masalah hukum. Sehingga selain berbudaya hukum, masyarakat juga harus diarahkan menjadi masyarakat yang cerdas hukum.

Ciri-ciri masyarakat cerdas hukum adalah masyarakat yang memahami hukum secara komprehensif yang terkait dengan hak dan kewajibannya, mengetahui kebolehan-kebolehan dan larangan-larangan serta memahami keuntungan dan resiko apa saja yang akan dialami terkait perbuatan hukum yang dilakukannya, teliti dan cermat dalam mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan hukum serta mampu menajauhi segala perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum, mampu menghindari perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum. Unsur lain kecerdasan hukum masyarakat adalah kemampuan untuk berperan serta dalam upaya mewujudkan negara hukum yang demokratis, melalui kontribusi pemikiran dalam rangka pembangunan hukum nasional, sehingga hukum yang dibuat benar-benar dapat mencerminkan nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis. (Dra. Susy Susilawati, SH, MH, Arah Kebijakan Penyuluhan Hukum, Membangun Budaya Hukum Dengan Hati Menuju Masyarakat Cerdas Hukum, BPHN, Jakarta, 2009:3)

Selama ini yang dapat di ukur tingkat budaya hukum masyarakat adalah dengan melihat seberapa banyak jumlah desa/kelurahan sadar hukum yang telah mendapat penghargaan anubawa sasana desa/kelurahan sebagai desa/kelurahan sadar hukum di wilayah tersebut.

Jadi kriteria masyarakat berbudaya hukum dapat diasumsikan ketika masyarakat tersebut memiliki atau melaksanakan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan untuk penilaian sebuah desa/kelurahan sebagai Desa Sadar Hukum. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90% (sembilan puluh persen), atau lebih;
2. tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
3. angka kriminalitas rendah ;
4. rendahnya kasus narkoba ;
5. tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan ;
6. kriteria lain yang ditetapkan Daerah.

(Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum)

Disamping adanya kriteria desa sadar hukum seperti tersebut diatas, saat ini sedang dikembangkan pula dan bahkan telah ditetapkan juga kriteria sekolah sadar hukum. Kriteria sekolah sadar hukum itu adalah sebagai berikut :

1. tidak ada bullying (kekerasan dalam proses belajar mengajar);
2. tidak ada penyalahgunaan narkoba;
3. tidak pernah terlibat tawuran;
4. tidak terdapat pungutan liar.

Analisis

Dalam rangka Pembangunan Hukum Nasional terdapat beberapa permasalahan baik di bidang substansi hukum, struktur hukum maupun di bidang budaya hukum.

Permasalahan di bidang substansi hukum antara lain adalah tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan, perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas dan implementasi undang-undang yang terhambat peraturan

pelaksanaannya. Permasalahan di bidang struktur hukum antara lain, kurangnya indepartemendensi kelembagaan hukum, akuntabilitas kelembagaan hukum, sistem peradilan yang tidak transparan dan terbuka, dll. Sedangkan di bidang budaya hukum muncul permasalahan antara lain dirasakan timbulnya degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat, dan menurunnya kesadaran akan hak dan kewajiban hukum masyarakat. (Laporan Hasil Temu Konsultasi Pelaksanaan Pembangunan Hukum di Jajaran Departemen Hukum dan HAM RI, 2009 :167)

Berkaitan dengan uraian diatas timbul berbagai masalah dalam budaya hukum, terutama bagi masyarakat yang tidak tahu hukum atau tidak faham hukum, karena menegakan hukum tidak hanya harus dengan norma, tetapi juga harus dengan prinsip-prinsip hukum, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Dengan kata lain pembangunan hukum di bidang budaya hukum saat ini menghadapi tantangan yang cukup berat dimana dalam era globalisasi ini terjadi dinamika perkembangan masyarakat yang sangat pesat termasuk perkembangan teknologi informasi.

Tantangan tersebut lebih kompleks dihadapi oleh seorang penyuluh hukum yang secara langsung berhadapan dengan publik dalam penyuluh hukum ditengah kompleksnya permasalahan hukum karena terjadinya degradasi budaya hukum, yang ditandai dengan semakin meningkatnya isi lembaga pemasyarakatan sebagai bukti bahwa pelanggaran hukum meningkat, maraknya anarkisme, premanisme, sadisme serta meningkatnya masyarakat yang main hakim sendiri, termasuk lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum, sebagai akibat ulah oknum yang memperdagangkan hukum. Untuk itu pendekatan legal formal tidak cukup dalam mensikapi perubahan yang sedemikian cepat ini.

Melihat kondisi seperti ini seorang penyuluh hukum harus mempersiapkan diri untuk melakukan penyuluhan hukum dengan lebih terprogram, terencana dengan bobot materi yang disesuaikan dengan segmen audiens dan permasalahan-permasalahan hukum serta berbasis teknologi informasi dan kearifan lokal.

Dalam penyuluhan hukum selain materi, metoda, sumber daya manusia, birokrasi dan mekanisme pelaksanaan, tidak kalah pentingnya adalah faktor yang mendukung pelaksanaan Penyuluhan Hukum, yaitu masalah sarana, dana pendukung, perencanaan yang matang dan evaluasi dari kegiatan penyuluhan hukum.

Dalam rangka komunikasi hukum perlu dipikirkan kebutuhan adanya media digital dan elektronik, baik radio, televisi maupun jaringan internet dan media lainnya yang dimiliki dan dikelola khusus oleh pemerintah. Sumber informasi dari masyarakat dan dari pemodal sudah tersedia sangat banyak dan beragam. Namun arus informasi dari pemerintah kepada masyarakat, khususnya berkenaan dengan pendidikan dan pemasyarakatan hukum terasa sangat minim alias kurang. Untuk itu pembangunan media khusus tersebut dirasakan sangat dan sangat diperlukan. (Syiprianus Aristeus, S.H., M.H., Hukum Nasional Pasca Amendemen UUD 1945, BPHN, Jakarta, 2009 : 32)

Bertolak dari uraian diatas Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam rangka peningkatan budaya hukum menetapkan berbagai kebijakan yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi serta sesuai dengan permasalahan hukum yang berkejolak di masyarakat yang dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan agar permasalahan yang terjadi bisa diatasi dengan cepat. Budaya hukum berisi gagasan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan dapat dialihkan, dikomunikasikan dan diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Budaya Hukum selalu berubah-ubah pada setiap waktu.

Budaya hukum adalah proses yang menentukan bagaimana hukum mencapai tujuan-tujuan sosial seperti apa tujuan hukum itu diciptakan. Proses ini meliputi awal mula dibentuknya hukum, hingga hukum itu diterapkan oleh penegak hukum. Sebagai suatu sistem, budaya hukum prosedural akan mempengaruhi budaya hukum substansial. Dalam penegakan hukum dapat dilihat dengan jelas, bagaimana budaya hukum (substansial dan prosedural) berinteraksi positif dan negatif dengan budaya hukum lokal. Disini terlihat dengan jelas, bahwa tegaknya hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh budaya hukum. Oleh karena itu pembangunan hukum nasional yang salah satu komponennya adalah budaya hukum, menghendaki transformasi nilai-nilai, tidak hanya the rule of law, tapi juga role of moral, rasa malu, dan nilai-nilai agama, yakni ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian supremasi hukum dikedepankan bersama supremasi moral dan keadilan.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentu tidak semudah membalikan telapak tangan, seorang penyuluh hukum dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat harus menguasai beberapa cara berkomunikasi salah satu cara diantaranya adalah bagai mana teknik berkomunikasi yang baik atau public speaking, agar materi atau substansi hukum yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Apa lagi pada tahun 2016 sudah diberlakukan masyarakat Ekonomi ASEAN dimana orang akan bebas memasuki wilayah Indonesia untuk bersaing di bidang ekonomi termasuk didalamnya bidang ketenagakerjaan atau investasi dengan persyaratan dan perizinan yang dipermudah oleh setiap negara di kawasan ASEAN. Dampak dari diperlakukannya MEA ini terutama akan sangat terasa di bidang hukum investasi, ketenagakerjaan, pengupahan dll. Disinilah penyuluh hukum dituntut untuk membenahi dirinya menjadi informan atau penyuluh yang baik kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang mempunyai tanggungjawab untuk memajukan kehidupan bangsa secara menyeluruh dalam rangka menyambut MEA di tahun 2016 ini. Dalam menyongsong MEA penyuluh hukum harus mengambil peran untuk kemajuan bangsa.

Harus diakui selama ini pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh BPHN selama ini baru sebatas penyuluhan hukum secara konvensional atau baru berkisar dalam hukum kekeluargaan (KDRT, perlindungan anak, narkoba, Transaksi Elektronik, Lalu lintas dan angkutan jalan raya, bulliying dan Bantuan hukum) tentu dengan adanya MEA ini cakupan materi penyuluhan hukum akan bertambah luas dan dilaksanakan secara profesional.

Dalam RPJMN 2014 – 2019 program penyuluhan hukum sudah mendapat tempat dalam pembangunan hukum nasional. Penyuluhan hukum disini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tentu kementerian hukum dan HAM RI khususnya BPHN dituntut untuk menyelenggarakan kegiatan ini dengan sebaik- sebaiknya sehingga capaian kinerja akan terlaksana dengan baik dan sasaran atau target akan tercapai pula sesuai dengan yang direncanakan.

Membangun budaya hukum masyarakat merupakan bagian dari upaya nation character-building. Membangun sikap dan mengubah mental bangsa, yang selama ini terlanjur dibebani stigma-stigma negatif sebagai bangsa yang cenderung masih toleran terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum. Pada hal dari sisi hukum (peraturan perundang-undangan) sudah lengkap dan bahkan selalu dimutakhirkan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

Melalui penerapan prinsip *law as a tool of social engineering*, beberapa negara berhasil mengubah pola pikir, karakter, dan budaya hukum masyarakatnya menjadi demokratis dan menjunjung tinggi HAM tanpa mengingkari kenyataan dan prinsip legalitas

dan menjadikan segala fakta filosofis, sosialogis, yuridis yang ada dalam sejarah sebagai modal untuk membangun hukum modernnya.

Dengan demikian, membangun budaya hukum dimulai dari lingkup keluarga berarti memberi landasan pola pikir, karakter dan budaya disiplin dan tertib bagi anggota keluarga tersebut. Pada gilirannya, budaya hukum ini merupakan kebutuhan hidup dan menjadi kebiasaan tanpa ada rasa paksaan dan rasa diintimidasi.

Pada dasarnya selain berbudaya hukum, masyarakat juga harus diarahkan menjadi masyarakat cerdas hukum. Masyarakat cerdas hukum merupakan masyarakat yang memahami hukum secara komprehensif, yang terkait dengan hak dan kewajibannya. Mengetahui kebolehan-kebolehan dan larangan-larangan, memahami keuntungan dan resiko apa saja yang akan dialami terkait perbuatan hukum yang dilakukannya. Teliti dan cermat, dalam mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan hukum, mampu menjauhi segala perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum.

Kemampuan menghindari perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum adalah salah satu wujud kecerdasan hukum masyarakat, sebab seringkali logika tidak bisa lagi diandalkan ketika seseorang yang tidak berniat sama sekali untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan yang lebih serius tetapi kemudian melakukannya karena dalam keadaan tertekan oleh perasaan dan ketakutannya yang dapat datang tiba-tiba.

Unsur lain kecerdasan hukum masyarakat adalah kemampuan untuk berperan serta dalam upaya mewujudkan Negara hukum yang demokratis, melalui kontribusi pemikiran dalam rangka pembangunan hukum nasional, sehingga hukum yang dibuat benar-benar dapat mencerminkan nilai filosofis, sosiologis dan yuridis.

Kesimpulan.

Dalam pengembangan budaya hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Jangka Menengah (RPJM), rencana kerja pemerintah (RKP), nawa cita Presiden, rencana strategis Kementerian Hukum dan Ham dan Pola penyuluhan hukum. Sehingga penyuluhan hukum yang dilakukan sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan sebelumnya.

Masyarakat cerdas hukum merupakan kunci utama bagi terbentuknya budaya hukum yang baik pada suatu bangsa. Budaya

hukum adalah bagian atau sub system dari sistem hukum, yang berhubungan dengan gagasan, sikap, kepercayaan, harapan-harapan, maupun pandangan-pandangan tentang hukum yang berisikan nilai-nilai. Sedangkan nilai-nilai hukum merupakan konsepsi abstrak tentang suatu yang dianggap baik atau buruk menjadi dasar hukum yang berbeda satu sama lainnya.

Penyuluhan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum di bidang budaya hukum sebagai salah satu elemen penting dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu pula, seluruh aktivitas yang terkait dengan kegiatan penyuluhan hukum harus mengacu kepada kebijakan pembangunan hukum yang ada.

Dari pengalaman yang selama ini berlangsung dapat disimpulkan bahwa sosialisasi hukum merupakan salah satu yang perlu dengan sungguh-sungguh ditingkatkan melalui koordinasi secara nasional, terpolo, dan terstruktur secara baik dengan memanfaatkan seluruh infrastruktur pendukung seperti partisipasi aktif masyarakat, media elektronik maupun non elektronik serta saluran-saluran lainnya seperti pemanfaatan teknologi informasi dan lain-lain.

Akhirnya kita berharap penyuluhan hukum yang dilaksanakan dapat mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Saran

Perlu dilakukan percepatan penambahan fungsional penyuluh hukum dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mensosialisasikan berbagai peraturan perundang-undangan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli, (2009), Arah kebijakan Pembangunan Hukum Nasional 2010 – 2014, Jakarta, BPHN. (Makalah disampaikan pada Temu Konsultasi Pelaksanaan Pembangunan Hukum di Jajaran Departemen Hukum dan HAM, Cisarua, tanggal 13-15 Agustus 2009)
- Bambang Palasara, SH, (2013), Kebijakan Penyuluhan Hukum, Jakarta, BPHN, (Makalah Bimbingan Teknis Penyuluhan Hukum, di beberapa Kanwil Kementerian Hukum dan HAM)
- BPHN Departemen Kehakiman. (1994), Laporan hasil Seminar Hukum Nasional Ke-VI, Buku II, Jakarta, BPHN
- BPHN, Departemen Kehakiman, (1996), Pertemuan ilmiah Tentang Pembangunan Hukum Secara Berencana dan Bertahap Berdasarkan Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional, Jakarta, BPHN.
- BPHN, Departemen Hukum dan HAM RI, (2008) Kebijakan dan Implementasi Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Tahun Peningkatan Budaya Hukum Nasional, Jakarta, BPHN
- BPHN, Departemen Hukum dan HAM RI, (2009), Laporan Hasil Temu Konsultasi Pelaksanaan Pembangunan Hukum Menuju Terwujudnya sistem Hukum Nasional, Jakarta, BPHN
- BPHN, Departemen Hukum dan HAM RI (2008), Laporan Kegiatan Forum Koordinasi Nasional Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum Pusat dan Daerah, Surabaya, BPHN
- BPHN, Kementerian Hukum dan HAM RI, (2010), Laporan Seminar Tentang Membangun Masyarakat Sadar dan Cerdas Hukum Mulai dari Usia Dini, Jakarta, BPHN
- Satjipto Rahardjo, (1994), Budaya Hukum Dalam Permasalahan Hukum di Indonesia, Jakarta, BPHN
- Susy Susilawati, (2008), Kebijakan Implementasi Penyuluhan Dalam Rangka Tahun Peningkatan Budaya Hukum Nasional, Jakarta, BPHN

Romli Atmasasmita, (2013), Perencanaan Pembangunan Hukum Bidang Kesadaran Masyarakat dan Aparatur Hukum 2015 – 2019, Jakarta, BPHN, Majalah Hukum Nasional No1 Th 2013.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor : M.01-PR.08.10, Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Nomor : M.01-PR.08.10, Tahun, 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor : M.01-PR.08.10, Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Imam Nawawi, kumpulan hadis, terjamah riyadhus shalihin, jilid 1, pustaka Amani Jakarta, hal 199 dan 202).

Wakil Presiden RI Mengapresiasi Kegiatan Penyuluh Hukum Serentak 2016 <http://www.bphn.go.id>, tanggal 4 pebruari 2016.

Penyuluh Hukum Serentak Mendapat Rekor MURI, <http://www.bphn.go.id>, tanggal 4 pebruari 2016.

Kapsuluh : Luhkum Tembus 2 Juta Audiens (<http://www.bphn.go.id>, tanggal 1 pebruari 2016.

